

**PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM SISTEM PEMIDANAAN  
BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 7 TAHUN 2013 DI  
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memproleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Syariah Jurusan Hukum Pidana Islam  
Fakultas Syariah Dan Hukum  
UIN Sumatera Utara**

**Oleh:**

**SRI MARDIANSYAH  
NIM: 25.15.3.012**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019 M/1441 H**

## IKHTISAR

Islam yang sebagai agama yang universal (*rahmatan lil'alam*) memiliki sifat yang mudah beradaptasi untuk tumbuh disegala tempat dan waktu, salah satunya dalam atauran hukum tindak pidana. Indonesia sebagai negara hukum yang mengatur segala tindakan manusia serta membatasi tindakan yang dapat merugikan demi tercapainya kehidupan yang adil dan damai serta sejahtera. Di sisi lain islam juga mengatur tata cara sanksi hukuman bagi pelanggar yang harus dijalankan oleh pemeluk agama Islam. Hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia hukum yang diwariskan oleh Belanda yang mengacu kepada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, namun di sisi lain dari bagian Negara Indonesia yaitu Aceh yang menerapkan hukum Islam dalam setiap pelanggaran syari'at Islam bagi pemeluknya di wilayah Aceh. Aceh Tenggara adalah kabupaten yang berada di Provinsi Aceh yang menerapkan *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yang mengatur pelaksanaan hukum acara bagi pelanggaran syari'at di Kabupaten Aceh Tenggara.

Dalam melaksanakan peraturan hukum acara pidana berdasarkan hukum pidana positif mengacu kepada aturan yang telah diterapkan di dalam KUHAP yang mana dalam hal penyelidikan dan penyidikan dilimpahkan kepada aparat Kepolisian Republik Indonesia dan jika perkara tersebut termasuk pidana khusus maka penyidikan akan dilimpahkan kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil atau PPNS yang melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan keahliannya. Sedangkan dalam penyelidikan dan penyidikan berdasarkan *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat semestinya dilimpahkan kepada PPNS yang dilimpahkan berdasarkan petunjuk *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Namun dalam kenyataannya segala perkara yang terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara masih dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, dengan mengucapkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, atas berkat, rahmat, nikmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir dengan judul: **Penyelidikan dan Penyidikan dalam Sistem Pemidanaan Berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 di Kabupaten Aceh Tenggara**. Sholawat berangkaikan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, karena beliau yang telah menunjukkan kita dari jalan yang salah menuju jalan yang benar dengan ajaran agama Islam.

Atas terselesaikannya skripsi ini, maka penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati dan penghargaan yang tulus penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada:

1. Ayahanda Suhardi Nehri dan Ibunda Mardiah yang telah melahirkan, membesarkan, mengasuh, menasihati serta memberikan kasih sayang, bimbingan dan dukungan yang tak terhingga kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan dan program sarjana S1 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Untuk itu, penulis selalu berdo'a kepada Allah SWT, agar kedua orang tua penulis selalu dalam lindungannya, sehat, mudah rezeki, berkah umur dan bahagia dunia dan akhirat.

2. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara beserta wakil dan staf dekan lainnya.
4. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum selaku Ketua Jurusan Jinayah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dan juga selaku Pembimbing II yang membimbing skripsi ini sehingga benar-benar menjadi karya ilmiah yang diharapkan oleh fakultas.
5. Bapak Drs. Ishaq, MA selaku Sekertaris Jurusan Jinayah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara berserta Abangda Zulkifli Ritonga SH selaku staf jurusan Jinayah.
6. Bapak Dr. Budi Sastra Panjaitan, M.Hum selaku Dosen yang saya kagumi dan juga Pembimbing I yang membimbing skripsi ini sehingga benar-benar menjadi karya ilmiah yang diharapkan oleh fakultas.
7. Bapak Eldin H. Zainal, MA sebagai Penasehat Akdemik yang telah memberi nasehat, dukungan serta kritikan yang membangun kepada penulis.
8. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah berperan banyak dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
9. Staf karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Saudara-saudara kandung penulis, adinda Ira Purnama, Amd dan Tri Hartanti selaku saudara yang terus berusaha dan berjuang untuk menjadi anak-anak kebanggaan orang tua.
11. Kakanda Wahyuni Munthe S.Kep, Ns selaku kakak angkat yang sudah penulis anggap seperti saudara kandung yang tidak bosan-bosannya mendorong dan menginspirasi serta menasehati penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Abangda Al-Hafiz Hamidi Asghori Lubis, SH dan Al-Hafiz Ayyub Zaki Siregar, SH. Yang selalu menasehati serta mendorong penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat saya Abdul Aziz Zaini, SH, Abangda Alamsyah, ST. Abangda Samsul Bahri, S.Pd, Abangda Mustafa Kamil Broeh, S.Sos, MA, Wahyudi Arianja, Supardi Pahmi, Aris Munandar, Al-Ayubi Sekedang, Muhammad Hatta AK dan banyak lagi yang senantiasa mendukung penulis.
14. Teman-teman seperjuangan Jinayah (A) stambuk 2015 yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi.
15. Teman-teman KKN kelompok 64 yang sama-sama merasakan suka dan duka di Desa Pabatu selama satu bulan.
16. Teman-teman IPMAT Medan yang selalu membrikan semangat.
17. Teman-teman tim borang yang membantu penulis ucapkan terimakasih.
18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu karena keterbatasan ruang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga apa yang telah kami peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara bisa bermanfaat. Selanjutnya penulis menyadari bahwasannya dalam peenyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tentu banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat dijadikan acuan dalam perbaikan skripsi ini. Semoga karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua, terutama bagi penulis sendiri. *Aamiin ya rabbal 'alamin.*

Medan 03 November 2019

Penulis ,

Sri Mardiansyah  
Nim: 25.15.3.012

## DAFTAR ISI

**SURAT PERNYATAAN**

**PERSETUJUAN**

**PENGESAHAN ..... i**

**IKHTISAR ..... ii**

**KATA PENGANTAR ..... iii**

**DAFTAR ISI ..... vii**

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 14

C. Tujuan Penelitian ..... 14

D. Manfaat Penelitian ..... 14

E. Tinjauan Pustaka ..... 15

F. Tinjauan Teoritis ..... 16

G. Hipotesis ..... 18

H. Metode Penelitian..... 18

I. Sistematika Pembahasan ..... 21

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..... 22**

A. Pengertian Hukum Pidana ..... 22

B. Pengertian Hukum Acara Pidana ..... 24

C. Tinjauan Tentang Penyelidikan dan Penyidikan ..... 26

D. Teori Pemidanaan .....	30
E. Petanggungjawaban Pidana .....	31
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Struktur Geografis Kabupaten Aceh Tenggara .....	37
B. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tenggara .....	38
C. Gambaran Lokasi Penelitian .....	39
<b>BAB IV PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM SISTEM PEMIDANAAN BERDASARKAN QANUN NO 7 TAHUN 2013 DI KABUPATEN ACEH TENGGARA .....</b>	<b>42</b>
A. Penyelidikan dan Penyidikan dalam Sistem Hukum Pidana Positif .....	42
B. Penyelidikan dan Penyidikan dalam sistem <i>Qanun</i> Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat di Kabupaten Aceh Tenggara .....	48
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum yang ada pada saat ini bertujuan untuk melindungi segenap kepentingan individu serta untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat agar terciptanya masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera.

Negara hukum merupakan negara yang berdasarkan atas hukum serta keadilan bagi warga negaranya. Maksudnya adalah kewenangan-kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain semua itu diatur oleh hukum dengan demikian akan mencerminkan bagi kehidupan warga negaranya. Jika alat-alat perlengkapan negara melakukan tindakan melawan hukum atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan kewenangannya, maka bisa dijatuhi hukuman.

Hukum di Indonesia adalah produk hukum yang menganut sistem hukum *eropa kontinental* atau umumnya disebut dengan *civil law system*, sistem hukum tersebut memiliki ciri-ciri yaitu aturan hukum yang tertulis. Sistem hukum eropa kontinental merupakan sistem hukum yang dipakai oleh Belanda, karena sebelumnya Belanda telah menjajah Indonesia 350 tahun lamanya maka tidak heran jika banyak peradaban mereka yang diwariskan termasuk sistem hukum

yang ditinggalkan oleh belanda, yang masih digunakan sampai dengan saat sekarang ini.

Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah umat islam serta memiliki berbagai budaya, juga ikut mewarnai sistem hukum di indonesia. Dalam penerapannya sistem hukum di indonesia diwarnai dengan perpaduan beberapa sistem hukum, yaitu dari hukum agama, hukum adat dan hukum negara eropa yang diwariskan oleh belanda.

Jika membahas sistem hukum yang diterapkan saat ini di indonesia, maka akan lebih mengerucut kepada hukum pidana dan hukum perdata. Yang mana hukum pidana adalah bahagian dari pada hukum publik, sedangkan hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan perseorangan yang berbeda dengan hukum pidana yang mengatur kepentingan umum. Dalam hukum pidana terbagi menjadi dua bagian yakni hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil adalah yang mengatur tentang penentuan tindak pidana apa yang dilakukan, siapa pelaku pidana serta penetapan sanksi dari suatu tindak pidana, sedangkan hukum pidana formil adalah yang mengatur pelaksanaan hukum pidana materil.

Hukum adalah seperangkat peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia bertujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan, ketenteraman dan mencegah terjadinya kekacauan di dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Van Kan, hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.<sup>1</sup> Sedangkan menurut S.K.Amin dalam bukunya “bertamasya ke alam hukum”. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi dan bertujuan mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.<sup>2</sup>

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan mengatur tata tertib kehidupan masyarakat yang mempunyai ciri-ciri memerintah dan melarang serta bersifat memaksa agar ditaati.

Hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam hukuman berupa siksa badan.<sup>3</sup> Dari penjelasan pengertian hukum pidana tersebut masih belum menyeluruh, dari sanksi yang dapat dilihat dari hukuman siksa badan berarti pidana yang dilakukan hanyalah pidana kriminal atau kejahatan yang menyebabkan luka saja.

Menurut Pompe hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.<sup>4</sup> Dari penjelasan Pompe tersebut dapat dipahami secara menyeluruh mengenai sanksi yang akan diberikan terhadap pelanggar hukum.

---

<sup>1</sup>Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal, 27.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hal. 38.

<sup>3</sup>Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 8.

<sup>4</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 4.

Menurut Bambang Poernomo menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi. Defenisi ini diberikan berdasarkan hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana. Secara tradisional defenisi hukum pidana ini dianggap benar sebelum hukum pidana berkembang dengan pesat.<sup>5</sup>

Moeljatno berpendapat bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:<sup>6</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana Islam dalam istilah lain yang sering disebut juga sebagai *fiqh jinayah*, *fiqh jinayah* terdiri dari dua kata yaitu *fiqh* dan *jinayah*. *Fiqh* adalah masdar dari *faqqaha- yufaqqihu* yaitu paham secara mendalam. Pengertian *fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan tentang hukum-hukum Islam (*syara'*) mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil secara terperinci.<sup>7</sup> Sedangkan *Jinayah* berasal dari kata *Jana, Yajni* yang berarti kejahatan, pidana, kriminal. *Jinayah* adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat

---

<sup>5</sup>Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), hal. 19.

<sup>6</sup>Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Akasara, 1983), hal. 1.

<sup>7</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama, 2014), hal. 1.

menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal dan harta benda. Adapun hukum pidana Islam atau *jinayah* adalah hukum pidana yang ada pada lingkup hukum Islam, terjemahan dari konsep 'uqubah, jarimah, dan jinayah.<sup>8</sup>

Berikut Firman Allah SWT. tentang penjelasan dalil *uqubah* bagi pelaku *jarimah* pencurian. Di dalam surah Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا تَكْلَافًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

*Artinya: laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*<sup>9</sup>

Menurut ayat di atas laki-laki dan perempuan yang mencuri maka sanksi atas perbuatan mereka adalah potong tangan, dari kandungan ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan dalam hukuman bagi pencuri, baik pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan.

Selanjutnya penjelasan mengenai ukuran dari jumlah atau nilai barang yang dijatuhi hukuman potong tangan terhadap pelaku pencurian, berikut Sabda Rasulullah SAW:

<sup>8</sup>Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 13.

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2009), hal. 114.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تُقَطَّعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ: تُقَطَّعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا وَفِي رِوَايَةِ لِأَحْمَدَ إِقْطَعُوا فِي رُبْعِ دِينَارٍ, وَلَا تُقَطَّعُ هُوَ فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ)

*Artinya: Dari Aisyah radhiallahu anha, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: “tidak boleh dipotong tangan seorang pencuri, kecuali sebesar seperempat dinar atau lebih.” (Muttafaq alaih dan lafadznya menurut riwayat Muslim. Menurut lafadz Bukhari berbunyi: “tangan seorang pencuri dipotong (jika mengambil sebesar) seperempat dinar atau lebih.” Menurut riwayat Ahmad: “potonglah jika mengambil seperempat dinar dan jangan memotong jika mengambil kurang daripada itu.”)*<sup>10</sup>

Berdasarkan Sabda Rasulullah SAW, di atas menerangkan besaran atau ukuran nilai dari suatu benda yang diambil oleh pelaku pencurian dalam hal ini dijelaskan bahwa pada zaman Rasulullah SAW. Pencurian yang senilai dengan seperempat dirham atau lebih dipotong tangannya.

Hukum pidana dibedakan atas hukum pidana materil (diam) dan hukum pidana formil (bergerak).<sup>11</sup> Hukum pidana materil yang lebih dikenalnya dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya dalam skripsi ini ditulis KUHP), berisikan aturan-aturan serta sanksi-sanksi bagi pelanggarnya. Sedangkan hukum pidana formil yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya dalam skripsi ini ditulis KUHP) adalah hukum yang

<sup>10</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Abu Firli Bassam Taqiy (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2013), hal. 332.

<sup>11</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, hal. 10.

melaksanakan aturan hukum yang ada di KUHP kepada setiap pelanggar hukum.

Hukum acara pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan pidana, baik mengatur institusi kelembagaannya maupun prosedur penyelesaian perkara yang meliputi laporan dan pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, sidang pengadilan putusan, hingga pelaksanaan putusan pidana. Jadi, hukum acara pidana merupakan serangkaian aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur penyelesaian perkara pidana. Dalam arti formal membatasi ruang lingkup pada dataran proses penyelesaian perkara yang dimulai dengan tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pada sidang pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Sementara itu, hukum acara pidana dalam arti materil merupakan serangkaian aturan hukum yang berkaitan dengan pembuktian.<sup>12</sup>

Dalam Bab I KUHAP Pasal 1 butir 2 dan butir 5 dijelaskan tentang pengertian penyelidikan dan penyidikan. Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
3. Pemeriksaan di tempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
5. Penahanan sementara.
6. Pengeledahan.
7. Pemeriksaan atau interogasi.

---

<sup>12</sup>Boedi Abdullah, Pengantar untuk *Hukum Acara Pidana*, oleh Ridwan Eko Prasetyo (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hal. vi.

<sup>13</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 122.

8. Berita acara (pengeledahan, interogasi dan pemeriksaan tempat).
9. Penyitaan.
10. Penyampingan perkara.
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Proses penyelidikan dan penyidikan adalah hal yang sangat penting dalam hukum acara pidana, sebab dalam pelaksanaannya sering kali harus menyinggung derajat dan/atau martabat individu yang berada dalam perasangkaan, oleh karena itu salah satu semboyan penting dalam hukum acara pidana adalah “Hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan, untuk mengejar si pelaku kejahatan, sekaligus untuk menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak seharusnya”.<sup>14</sup>

Setiap peristiwa yang diketahui oleh atau yang dilaporkan ataupun yang diadakan kepada pejabat Polisi, belum pasti sesuatu tindak pidana. Apabila hal yang demikian terjadi maka diperlukan suatu proses penyelidikan, dimana pejabat Polisi tersebut harus berlaku sebagai penyidik yang wajib dengan segera melakukan tindakan yang diperlukan. Tindakan ini dimaksudkan untuk menentukan selanjutnya dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.<sup>15</sup>

Penyelidik sebagaimana menurut Pasal 4 KUHAP,<sup>16</sup> memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2).<sup>17</sup> Di samping itu penyidik wajib melakukan tindakan penyelidikan

---

<sup>14</sup>Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 83.

<sup>15</sup>Djoko Prakoso, *Peranan Psikologi dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hal. 49.

<sup>16</sup>Pasal 4 KUHAP, bahwa penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.

<sup>17</sup>Pasal 5 KUHAP,

(1) Penyelidik yang dimaksud Pasal 4:

- a. Karena kewajibannya memiliki wewenang:
  1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  2. Mencari keterangan dan bukti;



dalam hal menyelidik mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.<sup>18</sup> Sebagaimana isi Pasal 102 KUHAP.<sup>19</sup>

Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam Al-Qur'an dan literatur hukum Islam. Yang ada dalam Al-Qur'an adalah kata *syari'ah, fikih, hukum Allah, dan seakar dengannya*. Kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term "*Islamic law*" dari literatur barat.<sup>20</sup> Ini menunjukkan bahwa yang dikmaksud dengan hukum Islam itu adalah keseluruhan bangunan dari peraturan dari agama Islam baik lewat *syari'at, fikih, dan pengembangannya seperti fatwa, qanun, siyasah* dan lain-lain.<sup>21</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh merupakan ketentuan yang paling lengkap dan detail mengatur tentang kekhususan dan keistimewaan Aceh, termasuk tentang Mahkamah *Syar'iyah*.<sup>22</sup>

- 
3. Menyuruh berhentiseseseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
  - b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
    1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, pengeledahan dan penyitaan;
    2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
    3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
    4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
  - (2) Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan b kepada penyidik.
- <sup>18</sup>Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Djambatan, 1989), hal. 37.

- <sup>19</sup>Pasal 102 KUHAP,
- (1) Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan
  - (2) Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b
  - (3) Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik seditaerah hukum.

<sup>20</sup>Mardani, *Hukum Islam Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 9.

<sup>21</sup>Faisar Ananda Arfa, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka, 2017), hal. 14.

<sup>22</sup>Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 232.

Berwal dari melaksanakan nota kesepahaman antara Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka kepada Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya dalam skripsi ini ditulis NKRI) diberikan keistimewaan dan otonomi khusus yang salah satu kewenangannya adalah dapat melaksanakan *syari'at* Islam dengan menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan dan kesamaan di depan hukum.<sup>23</sup>

Awalnya Mahkamah Syariah tidak mempunyai hukum acara jinayah yang mengatur tentang acara persidangan. Oleh karena, sebelum lahirnya aturan khusus mengenai hukum acara *jinayah* Mahkamah *Syar'iyah* masih menggunakan KUHAP dalam mengadili perkara-perkara *jinayah*.<sup>24</sup>

Namun sejak lahirnya *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat (selanjutnya dalam skripsi ini ditulis *QAHAJ*) yang ditetapkan pada 3 Desember 2013, mahkamah syariah telah mempunyai hukum acara tersendiri meskipun secara materiil umumnya mengadopsi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang tentunya dengan paradigma yang jelas berbeda. Selain itu aturan yang di dalam KUHAP belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan penegakkan hukum *jinayah* di aceh.<sup>25</sup>

Penjelasan mengenai penyelidikan dan penyidikan diatur di dalam *QAHAJ* pada Pasal 1 butir 20 dan butir 21 mengatur tentang pengertian penyelidikan dan penyidikan.<sup>26</sup> Dari kandungan pasal di atas, *Jarimah* artinya larangan *syara'* yang

---

<sup>23</sup>Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal, 6.

<sup>24</sup>*Ibid.*, hal, 6-7.

<sup>25</sup>*Ibid.*, hal, 7.

<sup>26</sup>Pasal 1 butir 20 dan 21 *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat

dijatuhi dengan hukuman *had*, *qishash* atau *diyath* dan hukuman *ta'zir*. Dengan penyebutan kata “*syara'*” menunjukkan bahwa larangan tersebut berdasarkan ketentuan yang telah digariskan oleh teks Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.<sup>27</sup> Tetapi, di dalam *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat belum sepenuhnya larangan *syara'* dicantumkan didalamnya. *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 hanya menerpakan *uqubat* terhadap *jarimah khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, qadzaf, liwath* dan *musahaqah*.

Penyidik sebagaimana di dalam Pasal 8 *QAJAJ*,<sup>28</sup> sebagaimana pra penelitian yang dilakukan oleh penulis berasumsi bahwa berdasarkan *QAJAJ* di Kabupaten Aceh Tenggara PPNS di wilayah tersebut masih ditangan oleh kepolisian. Wilayah aceh yang dikenal dengan otonomi daerahnya dalam menerapkan produk hukum sendiri yang lebih dikenal dengan *qanun*, seharusnya PPNS dari ketentuan *QAJAJ* semestinya didirikan menurut aturan yang berlaku. Selaras dengan penjelasan Pasal 63 ayat (2) KUHP.<sup>29</sup>

Pada Pasal 1 butir 21 menjelaskan bahwa tugas penyidikan adalah mengumpulkan bukti-bukti guna untuk mengetahui dengan jelas siapa pelaku

---

20. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai *Jarimah* guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dan/atau *Qanun*.

21. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan/atau *Qanun* untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang *Jarimah* yang terjadi guna menemukan tersangka

<sup>27</sup>Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2016), hal, 20.

<sup>28</sup>Pasal 8 *QAJAJ*

(1) Penyidik terdiri atas:

- a. Pejabat Polri; dan
  - b. PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang dan/atau *qanun*.
- (2) Pangkat penyidik Pejabat Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengikuti ketentuan kepolisian.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berpangkat paling rendah Penata Muda, Golongan III/a atau yang disamakan dengan itu.

<sup>29</sup>Pasal 63 ayat (2) KUHP bahwa, jika bagi sesuatu perbuatan yang terancam oleh ketentuan pidana umum pada ketentuan pidana yang khusus, maka ketentuan pidana khusus itu saja yang akan digunakan.

*jarimah* dalam tindak pidana atau perbuatan yang dilarang baik dalam undang-undang maupun *qanun*. Selaras dengan Firman ALLAH SWT. Pada surah An-

Nisa' ayat 135

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ الْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَكُنْ عَنِّيْٓٓ اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ

اَوْلٰى بِهٖمَّا فَلَا تَتَّبِعُوْا الْهَوٰى اِنْ تَعَدِلُوْا وَاِنْ تَلُوْا اَوْ تُعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ حٰخِيْرًا ﴿١٣٥﴾

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jikakamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”*<sup>30</sup>

Tujuan dari penyelidikan dan penyidikan yakni untuk menegaskan suatu perkara yang dilaporkan untuk mengetahui kebenaran dari suatu tindak pidana yang dilakukan. Kaidah *ushul fiqh* yang berkaitan ialah:<sup>31</sup>

### اليقين لا يزال بالشك

*Artinya: “Yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keragu-raguan”.*

Yang diyakini di sini ialah suatu perkara yang telah diselidiki dan telah ditemukan bukti-bukti yang mendukung bahwasannya benar telah terjadi tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan “yakin” ialah:<sup>32</sup>

<sup>30</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 100.

<sup>31</sup>Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008) hal. 19.

<sup>32</sup>*Ibid*, hal.20.

## هو ما كان ثابتاً بالنظر والدليل

*Artinya: “Sesuatu yang pasti, dengan dasar pemeriksaan atau dengan dasar dalil (bukti)”.*

Menurut Imam Abu Hanifah, pembunuh harus tidak diketahui. Jika pembunuh diketahui, tidak ada *qasamah*. Adapun menurut Imam Malik, Asy-Syafi’i, dan Ahmad bin Hanbal, dalam *qasamah* harus diketahui pembunuhnya. Jika tidak diketahui, tidak ada *qasamah*.<sup>33</sup> Dari kedua pendapat ini dapat dipahami bahwasanya di dalam hukum pidana dikenal dengan penyelidikan dan penyidikan. Sebagai langkah dalam menemukan suatu tindak pidana dan mencari bukti-bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana serta dapat diketahui tersangka dalam tindak pidana yang terjadi.

Dengan latar belakang masalah ini, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan mendeskripsikan hal tersebut dalam sebuah penelitian dengan mengangkat judul: **PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM SISTEM PEMIDANAAN BERDASARKAN QANUN NO 7 TAHUN 2013 DI KABUPATEN ACEH TENGGARA.**

### **B. Rumusan Masalah**

Setelah mencermati latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelidikan dan penyidikan dalam sistem hukum pidana positif?
2. Bagaimana penyelidikan dan penyidikan dalam sistem *Qanun* Aceh Nomor 7

Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat di Kabupaten Aceh Tenggara.

---

<sup>33</sup>Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri’ Al-Jina’i Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad’iy Terjemahan*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2005), hal. 137.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyelidikan dan penyidikan dalam sistem hukum pidana positif.
2. Untuk mengetahui penyelidikan dan penyidikan dalam sistem *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat di Kabupaten Aceh Tenggara.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian yang dapat diperoleh dalam penyusunan proposal ini adalah:

1. Secara praktis: memberikan pengetahuan secara rinci dalam perbedaan penyelidikan dan penyidikan dalam sistem pemidanaan pandangan hukum pidana positif dan hukum pidana islam. Secara khusus, bagi penulis merupakan sebuah wahana perluasan wawasan dalam pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.
2. Secara keilmuan: sebagai sumbangsih keilmuan bagi ilmu pengetahuan disiplin ilmu fakultas syariah dan jurusan jinayah.
3. Sebagai salah satu bentuk pemahaman terhadap analisis hukum islam dalam penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Adapun pembahasan yang berhubungan dengan karya ilmiah ini dan menyinggung beberapa hal terkait adalah:

1. Skripsi berjudul “Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba” oleh Aribandi. Skripsi ini membahas tentang bagaimana kewenangan penyidik dan penyidikan di BNN Sulawesi Selatan.
2. Skripsi berjudul “Tinjauan tentang pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan psikotropika di kepolisian resor Sragen”. Oleh Ajib Tri Sutrisno. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan psikotropika pada kasus dengan nomor perkara BP/360/XII/2009/RESKRIM.
3. Skripsi berjudul “Proses penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak (Studi kasus wilayah hukum Polsek Ujung Pandang)”. Oleh Cakra Nuryadi. Skripsi ini membahas tentang bagaimana proses penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Ujung Pandang.

Dari beberapa penelitian yang dipaparkan di atas belum ada yang meneliti tentang “Penyelidikan dan Penyidikan dalam Sistem Pemidanaan Berdasarkan *Qanun* Nomor 7 Tahun 2013 Di Kabupaten Aceh Tenggara”. Walau demikian penelitian-penelitian di atas akan digunakan menjadi rujukan dalam penulisan skripsi ini.

## F. Tinjauan Teoritis

Menurut Nikolas Simanjuntak dalam peradaban hukum modern dikenal empat teori pembuktian, keempat teori tersebut ialah sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif,
2. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim,
3. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang logis,
4. Teori pembuktian hakim secara negatif.

Penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, yang berwenang untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. (KUHAP Pasal 1 butir 5).<sup>35</sup>

Yahya Harahap juga menjelaskan pengertian penyelidikan dan penyidikan yang di maksud dalam KUHAP, bahwa “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan.<sup>36</sup>

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Al-Qur’an tidak menyebutkan dua saksi laki-laki, serta satu saksi laki-laki dan satu saksi perempuan sebagai landasan pengambilan keputusan hukum. Hal di atas merupakan salah satu dari

---

<sup>34</sup>Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hal. 111

<sup>35</sup>Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, hal.36.

<sup>36</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penyitaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 101.



berbagai ragam jenis *bayyinah* (bukti) yang digunakan manusia untuk mendapatkan haknya.<sup>37</sup>

Ketentuan umum dalam KUHAP menyebutkan bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan sebagaimana disebutkan dalam KUHAP Pasal 1 butir 1. Pengertian penyidik sebagaimana disebut dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP ditegaskan kembali dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan b KUHAP penyidik sebagaimana Pasal 6 Ayat (1) KUHAP harus mempunyai kepangkatan tertentu, yang ketentuannya akan diatur oleh peraturan pemerintah sebagaimana penjelasan pada Pasal 6 Ayat (2) KUHAP. Penyelidik dan penyidik diuraikan di dalam *QAHAJ* Pasal 6.<sup>38</sup> Selanjutnya kewenangannya diatur di dalam Pasal 7 Ayat (1) *QAHAJ*.<sup>39</sup>

Setelah putusan hakim dibacakan, terhadap pelaku tindak pidana akan diberikan sanksi pidana, ada yang berupa denda serta ada pula berupa sanksi pemidanaan. Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan. Namun yang banyak itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar yaitu:<sup>40</sup>

#### 1. Teori *absolute* atau teori pembalasan

<sup>37</sup>Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Buku Pintar Memutuskan Perkara, Terjemahan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2014), hal. 141.

<sup>38</sup>Pasal 6 *QAHAJ* bahwa, penyelidik merupakan Pejabat Polri dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang telah diberi wewenang oleh undang-undang dan/atau *Qanun* untuk melakukan penyelidikan.

<sup>39</sup>Pasal 7 ayat (1) *QAHAJ* bahwa, penyelidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 karena kewajibannya berwenang sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya *jarimah*,
- b. Mencari keterangan dan barang bukti,
- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam

<sup>40</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 157.

2. Teori relatif atau teori tujuan
3. Teori gabungan

### **G. Hipotesis**

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang diduga benar dalam masalah yang dibahas dalam sebuah penelitian. Hipotesis dapat menjadi acuan untuk lebih terarahnya pembahasan dan penganalisaan dalam sebuah penelitian, sehingga tujuan yang diharapkan dapat dicapai. Penulis dalam hal ini mempunyai anggapan sementara bahwasanya penyelidikan dan penyidikan dalam pandangan hukum pidana positif dan pelaksanaan *QAJAJ* di kabupaten aceh tenggara terdapat perbedaan yang akan penulis jadikan acuan dalam penulisan skripsi ini.

### **H. Metode Penelitian**

Dalam kamus besar bahasa indonesia, metode adalah “cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan guna mencapai apa yang telah ditentukan.” Dengan kata lain adalah suatu cara yang sistematis untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>41</sup> Penelitian adalah terjemahan dari riset berasal dari bahasa inggris, *reaserch*. *Research* terdiri dari dua kata, *re* dan *search*. *Re* berarti kembali dan *search* berarti mencari. Dengan semikian secara etimologi *research* diartikan mencari kembali.<sup>42</sup>

Uraian tentang metode penelitian ini mencakup keseluruhan cara yang akan ditempuh oleh peneliti dalam menentukan, mengolah dan menganalisis serta memaparkan hasil penelitian. Penelitian yang akan penulis lakukan adalah

---

<sup>41</sup> Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, (Medan: Perdana Publishing, 2017), hal. 3.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 5.

penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*), sehingga bahan hukum yang akan diperoleh adalah berasal dari kajian teks atau buku-buku yang relevan, artikel, jurnal hukum dan wawancara terkait rumusan masalah dalam penelitian ini.

1. Pendekatan penelitian. Adapun pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Penelitian secara yuridis empiris dilakukan dengan cara penelitian lapangan, yaitu melihat fakta-fakta yang ada di lapangan, mengadakan pendekatan secara yuridis empiris, dimaksud untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini. Dengan menggunakan pendekatan penelitian tersebut penulis dapat menganalisis rumusan masalah yang akan dipaparkan.
2. Lokasi penelitian. Penelitian yang berdasarkan rumusan masalah yang dicantumkan akan dilakukan di perpustakaan dan di lembaga *Wilayatul Hisbah* Kabupaten Aceh Tenggara. Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis untuk mendapatkan data dan informasi mengenai permasalahan di dalam skripsi ini adalah berada di Kabupaten Aceh Tenggara. Lokasi tersebut menjadi pilihan penulis karena penulis berdomisili di daerah Kabupaten Aceh Tenggara, sehingga menjadi mudah dalam mengidentifikasi dan menjawab permasalahan yang ada.
3. Data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini ialah data *primer* dan data *sekunder* yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data *primer* adalah data yang didapatkan dari sumber pertama atau secara langsung dari sumber datanya. Data *primer* disebut juga data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data *primer*, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung.<sup>43</sup> Tehnik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data *primer* adalah dengan wawancara. Tujuan dari data *primer* ini untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Objek penelitian yang dihasilkan dari penelitian lapangan secara langsung yaitu lembaga *Wilayatul Hisbah* di Kabupaten Aceh Tenggara.
- b. Data *sekunder* adalah jika adanya telah disusun, dikembangkan, dan diolah kemudian tercatat.<sup>44</sup> Data *sekunder* merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau *library research*, data *sekunder* diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, majalah-majalah, koran-koran, peraturan-peraturan dan internet. Data ini digunakan untuk mendukung data primer diantaranya yaitu meliputi:
- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
  - 2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.

## I. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan skripsi ini tersusun dalam lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab pembahasan, hal ini dimaksudkan untuk

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, hal. 185.

<sup>44</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011),hal. 136.

mempermudah dalam pemahaman serta penelaahan, Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I: Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritis, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Tinjauan pustaka, bab ini akan mencoba memaparkan pendapat para ahli hukum dan teori hukum

BAB III: Biografi lokasi penelitian dalam bab ini peneliti akan memaparkan gambaran lokasi penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Tenggara

BAB IV: Penyelidikan dan penyidikan dalam sistem pemidanaan berdasarkan *Qanun* No 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat di kabupaten Aceh Tenggara. Dalam bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian

BAB V: Dalam bab ini merupakan penutup terhadap pembahasan-pembahasan sebelumnya yang berisi kesimpulan penelitian dari kajian yang perlu diteruskan oleh para peneliti-peneliti selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Hukum Pidana.

Menurut Moeljatno hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:<sup>45</sup>

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan ;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Pompe menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.<sup>46</sup> Apeldoorn menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan menjadi dua dan diberi arti:<sup>47</sup>

1. Hukum pidana materil yang menunjukkan pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian yaitu bagian objektif dan subjektif.
2. Hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materil dapat ditegakkan.

Teguh Prasetyo berpendapat berdasarkan pendapat ahli dan pakar hukum di atas dengan menyimpulkan , dan menyatakan bahwa hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa

---

<sup>45</sup>Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hal. 22.

<sup>46</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, hal. 4.

<sup>47</sup>*Ibid.*, hal. 5.

larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.<sup>48</sup>

Utrecht dalam bukunya *Leerboek Netherlandas Strafrecht* memberikan defenisi bahwa hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.<sup>49</sup>

Hukum pidana dalam *fiqh* Islam disebut *fiqh jinayah*, yaitu hukum mengenai tindak kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan manusia atas manusia ataupun atas benda yang merupakan harta benda hak orang lain.<sup>50</sup> Menurut ahli hukum islam atau *fuqaha*, *jinayah* adalah perbuatan atau perilaku kejahatan yang sengaja yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan merusak kehormatan jiwa atau badannya. Jadi, *jinayah* adalah tindakan kriminal atau tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan perundang-undangan.

*Jarimah* berasal dari akar kata *jarama*, *yajrimu*, *jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian, secara khusus dipergunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama yajrima* yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus”.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, hal. 9.

<sup>49</sup>Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, hal. 7.

<sup>50</sup>Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, hal. 17.

<sup>51</sup>Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, hal, 14.

Pengertian *jarimah* sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah sebagai berikut:

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرَعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَغْزِيرٍ

Artinya: “*Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta’zir”.<sup>52</sup>

*Jarimah* dalam *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat mengacu kepada ketentuan *Jarimah* yang ada di dalam *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang hanya menerapkan *uqubat* terhadap *jarimah khamar, maisir, khalwat, ikhtilath, zina, pelecehan seksual, qadzaf, liwath* dan *musahaqah*.

## B. Pengertian Hukum Acara Pidana.

Bambang Poernomo mengemukakan pengertian hukum acara pidana dalam tiga tingkatan. Pertama peraturan hukum tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai putusan pengadilan dan eksekusi putusan hakim. Kedua, disamping memuat peraturan tentang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang sampai putusan pengadilan dan eksekusi putusan hakim, juga termasuk peraturan hukum tentang peradilan, wewenang peradilan, wewenang pengadilan serta peraturan kehakiman lainnya yang kaitannya itu dengan urusan perkara pidana. Ketiga, mengatur tentang alternatif jenis pidana, ukuran memperingan atau memperberat pidana, dan cara menyelenggarakan pidana sejak awal sampai selesai menjalani pidana sebagai pedoman pelaksanaan pidana.<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal, ix.

<sup>53</sup> Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, hal. 2.



R. Soesilo memaparkan bahwa pengertian hukum pidana formal adalah kumpulan peraturan-peraturan yang memuat ketentuan-ketentuan mengatur soal-soal sebagai berikut:<sup>54</sup>

1. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan
2. Setelah ternyata bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidik dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menangkap menahan dan memeriksa orang itu.
3. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barang itu untuk membuktikan kesalahan tersangka.
4. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana.
5. Oleh siapa dan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan dan sebagainya atau dengan singkat dapat dikatakan: yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi putusan hakim itu harus dilaksanakan.

Yan Pramadya Puspa memberikan batasan atau pengertian hukum acara pidana sebagai berikut: “ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana tertib hukum pidana harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan baik seandainya terjadi pelanggaran dan dengan cara bagaimanakah negara harus menunaikan hak pidana atau hak hukumnya kepada si pelanggar hukum (terdakwa) seandainya terjadi suatu pelanggaran hukum pidana pihak negara diwakili oleh penuntut umum atau jaksa dimana jaksa harus menuntut (mengajukan) tuntutan perkara itu di muka pengadilan”.<sup>55</sup>

Wirjono Projodikoro beliau merumuskan hukum acara pidana sebagai berikut:

---

<sup>54</sup>Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, hal. 4.

<sup>55</sup>*Ibid.*, hal. 5.

“hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.”<sup>56</sup>

Dari pemaparan pendapat ahli hukum mengenai hukum acara pidana di atas penulis mencoba mengambil kesimpulan bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang bergerak atau formil, yang menjalankan segala ketentuan aturan-aturan yang dilanggar dalam aturan hukum pidana materil, atau kata lain cara bagaimana menyelenggarakan hukum pidana materil sehingga memperoleh keputusan hakim serta bagaimana isi keputusan hakim dilaksanakan.

Hukum acara *jinayah* atau lebih diketahui dengan hukum acara pidana Islam, dari segi pengertian hukum acara *jinayah* sama dengan pengertian hukum acara pidana. Adapun perbedaan antara hukum acara *jinayah* sama dengan pengertian hukum acara pidana hanya di ketentuan berlakunya hukum acara pidana bersifat umum sedangkan hukum acara *jinayah* bersifat khusus.

### **C. Tinjauan Tentang Penyelidikan dan Penyidikan.**

Penyelidikan pengertiannya dapat dilihat di dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP.<sup>57</sup> Tugasnya terutama tentang penerimaan laporan dan pengaturan dan menyetop orang yang dicurigai untuk di periksa.<sup>58</sup> Dengan perkataan lain, penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Perlu digarisbawahi kata “mencari

---

<sup>56</sup>A. Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Arika Media Cipta, 1993), hal. 8.

<sup>57</sup>Pasal 1 butir 5 KUHAP bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

<sup>58</sup>Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal. 129.

dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana”.<sup>59</sup> Penyelidik dapat dilihat dalam Pasal 4 KUHAP.<sup>60</sup>

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu tindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.<sup>61</sup>

Van Bemmelen mengemukakan tiga fungsi hukum acara pidana yaitu:<sup>62</sup>

1. Mencari dan menemukan kebenaran.
2. Pemberian keputusan oleh hakim.
3. Pelaksanaan putusan.

Dari ketiga fungsi hukum di atas penyelidikan hanya memiliki wewenang dalam point pertama yakni mencari dan menemukan kebenaran dari suatu tindak pidana, serta menjadi point terpenting hingga menjadi tumpuan kedua fungsi berikutnya. Karena dengan ditemukannya alat bukti dan bahan bukti pelanggaran atau kejahatan maka hakim baru bisa memberi putusan kemudian dilaksanakan oleh jaksa.

Penyelidikan menurut *qanun* dijelaskan di dalam Pasal 1 butir 20 *QAHAJ*.<sup>63</sup>Selanjutnya pada Pasal 1 butir 17 *QAHAJ* menyebutkan penyelidik

---

<sup>59</sup>Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 6.

<sup>60</sup>Pasal 4 KUHAP bahwa penyelidik adalah setiap pejabat polisi Republik Indonesia

<sup>61</sup>Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, hal. 58.

<sup>62</sup>A. Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hal. 10.

<sup>63</sup>Pasal 1 butir 20 *QAHAJ* bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai *jarimah* guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan/atau *Qanun*

dalam *qanun* tersebut.<sup>64</sup> Setelah dilakukan penyelidikan tahapan selanjutnya adalah melakukan penyidikan, tindakan ini dilakukan untuk mencari bukti-bukti dalam suatu *jarimah* yang telah terjadi untuk menemukan siapa tersangka dan hukuman yang bagaimana nantinya akan dijatuhkan terhadap pelanggar *jarimah* tersebut.

Penyidikan adalah sebagaimana terkandung di dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP.<sup>65</sup> Dalam bahasa Belanda *opsporing* berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran hukum.<sup>66</sup> Penyidik dapat dilihat di dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP.<sup>67</sup>

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 2 telah ditetapkan kepangkatan pejabat polisi menjadi penyidik yaitu sekurang-kurangnya pembantu letnan II polisi sedangkan pegawai negeri sipil yang dibebani wewenang penyidikan ialah yang berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan IIb) atau yang disamakan dengan itu.<sup>68</sup>

---

<sup>64</sup>Pasal 1 butir 17 QAJA bahwa penyidik adalah pejabat Polri di Aceh dan PPNS yang telah diberi wewenang oleh undang-undang dan/atau *qanun* untuk melakukan penyelidikan

<sup>65</sup>Pasal 1 butir 2 KUHAP bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

<sup>66</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hal. 120.

<sup>67</sup>Pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

<sup>68</sup>A. Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hal. 92.

Dalam hal penyidikan telah mulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (sehari-hari dikenal dengan nama SPDP/ Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP).<sup>69</sup> Pemberitahuan tersebut (SPDP) akan menjadi alat kontrol bagi penyidik karena jika penyidik tidak kunjung melimpahkan perkara ke penuntut umum, maka penuntut umum akan mempertanyakan kepada penyidik mengenai kelanjutan penyidikan perkara. Bahkan jika penyidik menghentikan penyidikan secara tidak sah, maka penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mempraperadilan penyidik (Pasal 70 jo Pasal 80 KUHAP).<sup>70</sup>

Karenanya tindakan penyidikan, merupakan serangkaian tindakan upaya paksa, dengan dimulainya tindakan pemanggilan dan pemeriksaan saksi, tersangka, ahli, maupun tindakan penahanan, penggeledahan, penyitaan dan penyitaan.<sup>71</sup> Penahanan yang dilakukan oleh penyidik selama dua puluh hari dapat diperpanjang oleh penuntut umum untuk paling lama empat puluh hari dan apabila penyidikan belum juga rampung dan menurut pertimbangan penyidik, tersangka masih perlu ditahan maka penyidik dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri agar memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 24 ayat (12)) dan Pasal (29 KUHAP).<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup>Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, hal. 12.

<sup>70</sup>Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 171.

<sup>71</sup>Saiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 188.

<sup>72</sup>Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana*, hal. 171.

#### D. Teori Pidanaan.

Pidanaan adalah suatu tahapan penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi di dalam hukum pidana. dengan kata lain pidana pada umumnya dikenal dengan hukum sedangkan pidana diartikan sebagai penghukuman. Mengenai teori-teori pidanaan (dalam bentuk literatur hukum disebut teori hukum pidana/ *strafrecht-theorien*).

Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Pertanyaan seperti mengapa, apa dasarnya, dan untuk apa pidana yang telah diancamkan itu dijatuhkan dan dijalankan atau apakah alasan negara bahwa negara dalam menjalankan fungsi menjaga dan melindungi kepentingan hukum dengan cara melanggar kepentingan hukum dan hak pribadi orang adalah pertanyaan-pertanyaan mendasar yang menjadi pokok bahasan dalam teori-teori pidanaan ini. Pertanyaan yang mendasar tersebut timbul berhubung dengan kenyataan bahwa dalam pelaksanaan hukum pidana subjektif itu berakibat diserangnya hak dan kepentingan hukum manusia tadi yang justru dilindungi oleh hukum pidana itu sendiri.<sup>73</sup>

##### 1. Teori *Absolut*

Dasar pijakan teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau negara)

---

<sup>73</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, hal. 156.

yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberrikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya.<sup>74</sup>

## 2. Teori *Relatif*

Berhubung teori pembalasan kurang memuaskan, kemudian timbul teori tujuan yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka harus dianggap disamping tujuan lainnya terdapat tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat.<sup>75</sup>

## 3. Teori Gabungan

Hugo De Groot (Grotius) memandang teori gabungan ini sebagai pidana berdasarkan keadilan *absolute* “*de absolute gerechtigheid*” yang berwujud pembalasan terbatas kepada apa yang berfaedah bagi masyarakat.<sup>76</sup>

## E. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seorang terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi agar dapat dipidananya pelaku tindak pidana, dengan syarat bahwa tindak pidan yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur tang telah ditentukan di dalam Undang-undang.

Perbuatan pidana yang hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana, namun yang menjadi pertanyaan selanjutnya,

---

<sup>74</sup>*Ibid.*, hal. 157.

<sup>75</sup>Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hal. 28-29.

<sup>76</sup>*Ibid.*, hal. 31.

apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal “apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan?”, sebab azas dalam pertanggungjawaban pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*).<sup>77</sup>

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Sebagaimana yang di jelaskan dalam asas tindak pidana yaitu asas *actus reus mens sit rea* yang dikembangkan tidak menjadi suatu masalah, akan tetapi dipecah menjadi dua, yaitu:<sup>78</sup>

1. *Actus reus* yang artinya tindak pidana
2. *Mens rea* yang artinya pertanggungjawaban pidana

Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana harus mengandung kesalahan, kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*).

1. Kesengajaan (*dolus*).

Mengenai kesengajaan terhadap unsur-unsur ini yang satu mengatakan tentang pengetahuan (mempunyai gambaran tentang apa yang ada dalam kenyataan, jadi mengetahui, mengerti) sedangkan yang lain mengatakan tentang kehendak. Dalam praktek penganut teori-teori tersebut sampai pada hasil yang

---

<sup>77</sup>Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, hal. 153.

<sup>78</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, hal. 256.



sama, hal mana dapat mengeti, sebab kalau kesengajaan dilihat dalam hubungan dengan keseluruhan, yaitu berbuat dengan kesengajaan termasuk dengan keadaan yang menyertainya yang pada hakikatnya tidak ada perbedaan.<sup>79</sup>

Secara umum diketahui jika kesengajaan tersebut memiliki tujuan, kesengajaan yang bersifat tujuan, pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dia lakukan dan mudah di pahami oleh masyarakat, maka pelaku tindak pidana dengan kesengajaannya dapat dikenakan hukum pidana, karena adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti pelaku tindak pidana tersebut benar-benar menghendaki tindakannya dengan tujuan tercapainya akibat yang menjadi pokok alasan dilakukannya ancaman hukuman ini.

## 2. Kelalaian (*culpa*).

kelalaian (*culpa*) terletak diantara kesengajaan dan ketiduran bagaimana juga *culpa* dipandang lebih ringan dibandingkan dengan kesengajaan, oleh karena itu delik *culpa*, *culpa* itu merupakan delik semu sehingga diberikan pengurangan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana. Ada juga yang mengatakan bahwa kesengajaan adalah kesediaan yang disadari untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum dan kealpaan atau kelalaian adalah kurangnya perhatian terhadap suatu tindakan sehingga menimbulkan akibat merugikan terhadap orang lain.

Kesengajaan adalah kesalahan yang berlainan jenis dari pada kelalaian. Dasarnya adalah sama yaitu:

---

<sup>79</sup>Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, hal.172.

1. Adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidananya
2. Adanya kemampuan bertanggungjawab
3. Tidak adanya alasan pemaaf.

Dari dasar di atas dapat disimpulkan bahwa baik kesengajaan maupun kelalaian dalam suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan berdasarkan aturan hukum yang telah ditetapkan di dalam undang-undang. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka yang mampu bertanggungjawab saja yang mempertanggungjawabkan atas tindakannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggung jawaban pidana. Oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana harus diterapkan dengan pemidanaan hal ini bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana atau mengulangi tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang disebabkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan di dalam kehidupan masyarakat, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah dari diri terpidana.

Pertanggungjawaban pidana juga harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta dalam pelaksanaannya harus memiliki tujuan untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana dengan menjatuhkan sanksi dalam pertanggungjawaban pidana harus

memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari intuisi terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban dalam melaksanakannya.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana harus diperhatikan secara mendalam dalam menerapkan suatu pidana dengan mempertimbangkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 44 KUHP,<sup>80</sup> kemampuan bertanggungjawab adalah suatu unsur kesalahan, oleh karena itu ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 44 KUHP, menjadi suatu pidana yang tidak dapat dijatuhkan karena memang jiwanya tidak normal dalam melakukan kesalahan atau tindak pidana.

Pompe mengatakan jika sekalipun mengakui bahwa kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, tidak menghubungkan Pasal 44 dengan kesalahan tersebut, beliau menentang pendapat bahwa kemampuan bertanggungjawab merupakan elemen *strafbarr feit* dan semata-mata menganggapnya sebagai *strafuitsluitingsgrond* yaitu alasan penghapusan pidana. Akibatnya ialah bahwa menurut beliau, dalam hal hakim ragu-ragu apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau disitu berarti bahwa pengecualian Pasal 44 itu tidak ada sehingga pidana harus dijatuhkan.<sup>81</sup>

Mengenai hal harus diambil sikap bahwa mengenai kemampuan dalam pertanggungjawaban pidana ini adalah hal yang mengenai jiwa seseorang yang diperlukan dalam hal untuk dapat menjatuhkan pidana, dan bukan hal untuk dapat

---

<sup>80</sup>Pasal 44 KUHP bahwasanya,

- (1) Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- (2) Jika nyata perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- (3) Yang ditentukan dalam ayat yang di atas ini hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri.

<sup>81</sup>Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, hal. 169.

menjatuhkan pidana. Jadi untuk terjadinya tindak pidana tidak perlu dipersoalkan tentang apakah terdapat kemampuan bertanggungjawab atau tidak mampu bertanggung jawab. Terjadinya tindak pidana tidak serta merta diikuti kepada pidana kepada petindaknya. Akan tetapi ketika menghubungkan perbuatan itu kepada orangnya untuk menjatuhkan pidana, bila keraguan perihal keadaan jiwa orangnya barulah diperhatikan atau dipersoalkan tentang ketidak mampuan dalam mempertanggungjawabkan dan haruslah pula dibuktikan untuk tidak dipidana terhadap pelakunya.<sup>82</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung pengertian bahwa setiap orang yang melakukan kesalahan atau tindak pidana atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mepertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang memiliki kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan itu dapat merugikan orang lain.

---

<sup>82</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, hal. 146.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Struktur Geografis Kabupaten Aceh Tenggara

Demografis adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang seluk-beluk tentang susunan jumlah dan pertumbuhan penduduk dalam suatu wilayah atau negara.<sup>83</sup> Oleh karena itu, demografis dapat diartikan sebagai gambaran tentang hal-hal yang berkaitan dengan kependudukan dari suatu wilayah atau negara.

Kabupaten Aceh Tenggara adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh, terdiri dari 16 kecamatan dengan jumlah penduduk lebih kurang 221.684 jiwa. Bentuk geografis wilayah kabupaten ini dikelilingi oleh gunung-gunung dan wilayahnya berada di antara gunung seperti berbentuk lembah, yang dalam masyarakat dikenal dengan nama lembah alas, walaupun ada desa juga namanya lembah alas. Selain itu terdapat pula Sungai Alas yang terbentang panjang.

Batas-batas wilayah Kabupaten Aceh Tenggara di sebelah timur perbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, sebelah barat berbatasan dengan Aceh Selatan, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues dan di sebelah selatan berbatasan dengan kota Subulussalam dan Provinsi Sumatera Utara.

Kabupaten Aceh Tenggara adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang merupakan daerah cagar alam nasional terbesar yang terdapat di Provinsi

---

<sup>83</sup>Bambang Murjihanto, *Kamus Bahasa Indonesia Populer*, cet. Ke-1, (Jakarta: Bintang Timur, 1995), hal. 154.

Aceh. Pada dasarnya wilayah Kabupaten Aceh Tenggara kaya akan potensi alam, salah satu diantaranya adalah Sungai Alas.

## **B. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tenggara**

Secara umum ditinjau dari potensi perkembangan ekonomi daerah berjwa sejuk ini adalah kopi dan hasil hutan. Dalam bidang Pertambangan. Aceh Tenggara memiliki deposit bahan galian golongan-C yang sangat beragam dan potensial dalam jumlah cadangannya.

Ditunjang oleh keadaan topografi di Kabupaten Aceh Tenggara yang sebaian besar berbukit dan bergunung mengakibatkan banyak sungai-sungai diwilayah ini mempunyai aliran yang cukup deras. Hidrologi di Kabupaten Aceh Tenggara dicirikan oleh sungai panjang yaitu sungai lawe alas dan anak-anak sungai yang ratusan jumlahnya yang berhulu dari banyak gunung, diantaranya gunung louser, gunung kemiri, gunung bendahara dan gunung perkison.

Potensi dalam mendapatkan air bersih di Kabupaten Aceh Tenggara sangat mudah, ini terlihat dengan banyaknya sungai dan hutan sebagai jaminan komunitas air. Hingga saat ini potensi ini masih dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari sehingga memudahkan masyarakat. Sumber air permukaan di Kabupaten Aceh Tenggara berasal dari beberapa mata air, sungai, dan gunung. Kabupaten Aceh Tenggara memiliki 16 kecamatan dan 385 kute (desa), berikut nama-nama kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara: Kecamatan Badar, Kecamatan Babussalam, Kecamatan Babel, Kecamatan Babul Makmur, Kecamatan Babul Rahmah, Kecamatan Bukit Tusam, Kecamatan Darul Hasanah, Kecamatan Deleng Pokisen, Kecamatan Ketambe, Kecamatan Lawe Alas,

Kecamatan Lawe Bulan, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kecamatan Lawe Sumur, Kecamatan Lauser, Kecamatan Semadam dan Kecamatan Tanah Alas.

Di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara terdapat dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil, yaitu sungai Lawe Alas yang panjangnya lebih kurang mencapai 200 km dengan kedalaman rata-rata 3 meter dan lebar rata-rata 30 meter. Selain kedua sungai besar ini, seluruh wilayah Kabupaten Aceh Tenggara dilintasi banyak sungai kecil sungai-sungai ini berperan besar dalam pemenuhan kebutuhan air masyarakat, baik sebagai sumber air bersih seperti kebutuhan dalam rumah tangga, mencuci, mandi dan air minum.

Disamping memberikan pengaruh positif, keberadaan sungai yang dimaksud juga memberikan pengaruh negatif terkadang disaat hujan deras dalam waktu yang cukup lama, mengakibatkan banjir di sekitar arus sungai. Selama ini pengikisan daerah aliran sungai sering terjadi daerah area pertanian dan perkebunan sehingga merugikan masyarakat sekitar.

### **C. Gambaran Lokasi Penelitian**

Lokasi wilayah penelitian skripsi ini terletak di daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang dipimpin oleh bapak Bupati Drs. Raidin Pinim, M.Ap dan bapak Wakil Bupati Bukhari, kabupaten aceh tenggara merupakan salah satu kabupaten di daerah Provinsi Aceh, Indonesia. Ibu kota kabupaten aceh tenggara adalah kutacane terletak di daerah strategis tepat di tengah-tengah Kabupaten Aceh Tenggara. Kabupaten ini berada di daerah pegunungan dengan ketinggian 1.000 meter diatas permukaan laut, dan Kabupaten Aceh Tenggara juga merupakan bagian dari pegunungan bukit barisan. Taman Nasional Gunung Lauser yang

merupakan daerah cagar alam terbesar yang terdapat di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara.

Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara yang tingkat kepadatan penduduknya mencapai 42 jiwa/m<sup>2</sup>(dibanding kepadatan provinsi 78 jiwa/m<sup>2</sup>).Penduduk yang mendominasi mayoritas agama Islam, dan terdiri dari berbagai suku yang berdomisili di Kabupaten Aceh Tenggara. Suku yang mayoritas memang sudah membudaya di daerah Kabupaten Aceh Tenggara adalah suku Alas dan bahasa yang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah bahasa Alas, dimana mana daerah Kabupaten Aceh Tenggara sudah menjadi identitas bahwa suku alas menjadi suku tertua diantara suku suku lainnya seperti gayo, singkil, batak toba dll.

Kehidupan sosial di sana masih hangat akan pedesaan karena sumber penghasilan ekonomi di sana adalah dari hasil bertani, wilayah yang masih dikelilingi oleh gunung. Jadi, kehidupan disana masih tergolong subur dalam bertani dan berkebun, serta masyarakat yang berada di dekat dataran gunung adanya berkebu sawit, karet, dan kakao.

Kepolisian Resor adalah struktur komando kepolisian Republik Indonesia yang menempati wilayah Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya diwilayah perkotaan biasa atau lebuah dikenalnya dengan kata Polresta (kepolisian resor kota). Dan 16 Polsek berdasarkan jumlah kecamatan, dan bertempat di setiap kecamatan memiliki 1 kantor polsek.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Tenggara terletak berdampingan dengan Pengadilan Negeri, Dinas Syariat Islam dan Rumah Tahanan berada setelah kantor DPRK Aceh Tenggara masih di dalam daerah ibukota Kabupaten



Aceh Tenggara. *Wilayatul Hisbah* (selanjutnya dalam skripsi ini ditulis WH) bertempat di belakang kantor Bupati Aceh Tenggara. Sedangkan Mahkamah Syariah jika kita dari medan maka terlebih dahulu kita jumpai Kantor Mahkamah Syariah berada setelah Desa Kuta Seri sebelum Desa Biak Muli.

Polisi WH adalah bagian dari satuan polisi pamong praja. Polisi WH memiliki fungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan dan pembinaan pelaksanaan Syariat Islam. Sosialisasi akan pentingnya menjaga ketentraman serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam.

Di Kabupaten Aceh Tenggara memiliki dua tempat dalam melakukan pelaksanaan eksekusi terhadap pelanggaran *qanun*, tempat yang digunakan sudah pasti tempat yang terbuka dan dapat dilihat oleh masyarakat dalam pelaksanaannya. Tempat yang sering digunakan dalam melaksanakan eksekusi cambuk adalah di depan Mesjid Agung At-Taqwa Kutacane tempat ini sangat strategis karena berhadapan langsung dengan Lapangan Jendral Ahmad Yani Kutacane. Kedua, tempat yang di jadikan tempat pelaksanaan hukuman cambuk adalah di depan Stadion H. Syahadat, stadion ini adalah stadion lapangan sepak bola yang di bangun oleh Bupati Aceh Tenggara yaitu H. Syahadat. Yang mana pelaksanaannya di pinggir jalan lintas sehingga memudahkan masyarakat untuk melihat langsung.

## BAB IV

### PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DALAM SISTEM PEMIDANAAN BERDASARKAN QANUN NO 7 TAHUN 2013 DI KABUPATEN ACEH TENGGERA

#### A. Penyelidikan dan Penyidikan dalam Sistem Hukum Pidana Positif.

Rusli muhammad memaparkan bahwa hukum acara pidana adalah keseluruhan aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan pidana, baik mengatur institusi kelembagaannya maupun prosedur penyelesaian perkara yang meliputi laporan dan pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan hingga pelaksanaan putusan pidana.<sup>84</sup> Aturan- aturan yang terkait sebagaimana penjelasan di atas yaitu menunjukkan bahwa bagaimana seharusnya hukum pidana itu di realisasikan (dalam proses peradilan), yang lebih dikenal dengan hukum acara pidana (*strafvorderingrecht*), atau hukum pidana formil.<sup>85</sup>

Penyelidik sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 4 KUHAP.<sup>86</sup> Adalah orang yang melakukan penyelidikan. Penyelidikan berarti serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana berdasarkan

---

<sup>84</sup>Ridwan Eko Prasetyo *Hukum Acara Pidana*, hal, 2.

<sup>85</sup>Jan Rimmelink, *Hukum Pidana*, terj. Tristam Pascal Moelyono (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 3.

<sup>86</sup>Pasal 4 KUHAP bahwa penyelidik adalah setiap pejabat polisi Republik Indonesia

undang-undang hukum acara pidana. Selanjutnya tentang penyidik, diatur di dalam Pasal 5 KUHAP.<sup>87</sup>

Laden Marpaung berpendapat yang dimaksud dengan “tindakan lain” dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:<sup>88</sup>

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Atas pertimbangan layak dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
5. Menghormati hak asasi manusia.

M. Yahya Harahap juga menjelaskan pengertian penyelidikan adalah pencarian dan usaha menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, dengan maksud untuk menentukan sikap pejabat penyidik apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan tindakan “penyidikan” atau tidak sesuai dengan cara yang diatur di dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup>Pasal 5 KUHAP bahwa,

(1) Penyidik yang dimaksud Pasal 4:

- a. Karena kewajibannya memiliki wewenang:
  1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  2. Mencari keterangan dan bukti;
  3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
  1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, pengeledahan dan penyitaan;
  2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
  3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

(2) Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan b kepada penyidik.

<sup>88</sup>Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, hal.9.

<sup>89</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penyitaan*, hal. 101.

Perlu digarisbawahi kalimat *mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana*. Sasaran “mencari dan menemukan” tersebut adalah “suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana”. Dengan perkataan lain “mencari dan menemukan” berarti penyelidik berupaya atas *inisiatif sendiri* untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Akan tetapi, dalam kenyataan sehari-hari, biasanya penyelidik/penyidik baru mulai melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan/ pengaduan dari pihak yang dirugikan.<sup>90</sup>

Penyidik dapat dilihat di dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP.<sup>91</sup> Dalam peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 2 telah ditetapkan kepangkatan pejabat polisi menjadi penyidik yaitu sekurang-kurangnya pembantu letnan II polisi sedangkan pegawai negeri sipil yang dibebani wewenang penyidikan ialah yang berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan IIb) atau yang disamakan dengan itu.<sup>92</sup> Setelah mendapatkan laporan penyidik harus mengambil tindakan penyidikan sebagaimana Pasal 1 butir 2 KUHAP.<sup>93</sup>

Penyidikan dalam suatu kasus tindak pidana dalam hukum pidana positif dilakukan oleh penyidik dari pihak kepolisian atau PPNS, dalam melakukan proses penyidikan sebagaimana di jelaskan dalam KUHAP memiliki wewenang

---

<sup>90</sup>Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, hal, 6.

<sup>91</sup>Pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa penyidik adalah:

- c. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- d. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

<sup>92</sup>A. Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hal. 92.

<sup>93</sup>Pasal 1 butir 2 KUHAP bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

menerima laporan atau pengaduan, melakukan tindakan pertama saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambill sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 7 KUHAP,<sup>94</sup> dapat dilihat penyidik atas kewajibannya memiliki wewenang-wewenang termasuk melakukan penyidikan terhadap laporan atau aduan bahwasanya telah terjadi suatu tindak pidana. Selanjutnya pada Pasal 106 KUHAP,<sup>95</sup> dijelaskan jika penyidik sudah mengetahui dan menerima laporan atau pengaduan penyidik wajib mealkukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

---

<sup>94</sup>Pasal 7 KUHAP bahwa;

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat ;
  - f. Mengambil sidik jadi dan memotret seseorang;
  - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - h. Mendatang seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. Mengadakan penghentian penyidikan;
  - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

<sup>95</sup>Pasal 106 KUHAP bahwa penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan

Dalam hal penyidikan telah mulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (sehari-hari dikenal dengan nama SPDP/ Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP).<sup>96</sup> Pemberitahuan tersebut (SPDP) akan menjadi alat kontrol bagi penyidik karena jika penyidik tidak kunjung melimpahkan perkara ke penuntut umum, maka penuntut umum akan mempertanyakan kepada penyidik mengenai kelanjutan penyidikan perkara. Bahkan jika penyidik menghentikan penyidikan secara tidak sah, maka penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mempraperadilan penyidik (Pasal 70 jo Pasal 80 KUHAP).<sup>97</sup>

Karenanya tindakan penyidikan, merupakan serangkaian tindakan upaya paksa, dengan dimulainya tindakan pemanggilan dan pemeriksaan saksi, tersangka, ahli, maupun tindakan penahanan, penggeledahan, penyitaan dan penyitaan.<sup>98</sup> Penahanan yang dilakukan oleh penyidik selama dua puluh hari dapat diperpanjang oleh penuntut umum untuk paling lama empat puluh hari dan apabila penyidikan belum juga rampung dan menurut pertimbangan penyidik, tersangka masih perlu ditahan maka penyidik dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri agar memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 24 ayat (12)) dan Pasal (29 KUHAP).<sup>99</sup>

Tujuan dilakukannya penyidikan, di antaranya sebagai berikut:<sup>100</sup>

1. Untuk mengetahui jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi;

---

<sup>96</sup>Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, hal. 12.

<sup>97</sup>Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana*, hal, 171.

<sup>98</sup>Saiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, hal, 188.

<sup>99</sup>Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana*, hal, 171.

<sup>100</sup>Ridwan Eko Prasetyo *Hukum Acara Pidana*, hal. 61.

2. Untuk mengetahui waktu terjadinya tindak pidana yang dilakukan;
3. Untuk mengetahui tempat terjadinya tindak pidana;
4. Untuk mencari tahu dengan cara apa tindak pidana yang dilakukan;
5. Untuk mengetahui alasan dilakukannya tindak pidana;
6. Untuk mencari tahu pelaku tindak pidana.

Setelah selesai dilakukan penyidikan, maka berkas diserahkan kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (2) KUHAP).

1. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara
2. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya dalam skripsi ini ditulis PPNS) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP,<sup>101</sup> yaitu PPNS yang memiliki fungsi dan kewenangan sebagai penyidik. Wewenang yang mereka miliki pada dasarnya bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus.

Dalam sistem peradilan pidana terpadu yang diatur oleh KUHAP ditentukan bahwa komponen yang terlihat dalam sub sistem penyidikan selain kepolisian adalah PPNS. Sebagai salah satu institusi yang terlibat dalam sistem peradilan pidana terpadu, bekerjanya PPNS dalam sub sistem penyidikan diatur tersendiri.<sup>102</sup> Sebagaimana penjelasan yang tercantum di dalam Pasal 107 KUHAP.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup>Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP bahwa pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

<sup>102</sup>Ramelan, "Peningkatan Peran Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu," *Jurnal Media Hukum*, Vol. 2 No. 7, (September 2003): hal. 6.

<sup>103</sup>Pasal 107 KUHAP bahwa;

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan
- (2) Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan kemudian ditemukan bukti

Proses penyerahan berkas perkara hasil penyidikan yang dilakukan oleh PPNS yang akan diserahkan kepada Penuntut Umum harus melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat (3) KUHAP) proses ini telah menambah panjang rentang birokrasi dan berbelit-belit dalam mekanisme peradilan. Apabila penuntut umum mengembalikan berkas perkara untuk dilengkapi, ia tidak bisa langsung ke PPNS tetapi juga harus melalui penyidik kepolisian dan kemudian penyidik kepolisian baru meneruskan ke PPNS. Berapa lama penyidik kepolisian menyerahkan berkas perkara beserta petunjuk penuntut umum kepada PPNS juga tidak ditentukan, demikianlah seterusnya proses yang harus dilewati.<sup>104</sup>

#### **B. Penyelidikan dan Penyidikan dalam sistem *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Jinayat di Kabupaten Aceh Tenggara.**

*QAHAJ* merumuskan pengertian penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai *jarimah* guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan/ atau *Qanun*. Dari rumusan pengertian tersebut dapat kita mengambil kesimpulan bahwa penyelidikan adalah tindakan yang terlebih dahulu dilaksanakan sebelum penyidikan.

Setelah dilakukan tindakan penyelidikan dan ditemukan peristiwa yang diduga sebagai *jarimah* maka penyidik wajib melakukan tahapan penyidikan, sebagaimana yang di rumuskan dalam *QAHAJ*, bahwa penyelidikan merupakan

---

yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b melaporkan hal itu kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a  
(3) Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.

<sup>104</sup>Ramelan, "Peningkatan Peran Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu," *Jurnal Media Hukum*, hal. 8.



suatu tindakan mencari serta mengumpulkan bukti-bukti untuk mengetahui tindak pidana yang bagaimana dilakukan serta untuk menemukan siapa tersangkanya berdasarkan cara yang diatur di dalam undang-undang dan/atau *qanun*.

Penyelidik dan penyidik sebagaimana dirumuskan dalam *Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013* Pasal 1 butir 17 dan 18 adalah pejabat Polri di Aceh dan PPNS yang telah diberi wewenang oleh undang-undang dan/ atau *Qanun* untuk melakukan penyelidikan. Wewenang PPNS dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf b *QAJAJ*.<sup>105</sup>

Dalam undang-undang khusus seperti *Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013*, dalam tindakan penyelidikan dan penyidikan akan dilimpahkan kepada PPNS dalam menangani suatu peristiwa hukum yang terjadi di daerah Aceh. Berdasarkan kepangkatan di dalam Pasal 8 ayat (3) berbunyi “PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berpangkat paling rendah Penata Muda, Golongan III/a atau disamakan dengan itu.

Dalam melaksanakan proses penyidikan, peluang-peluang untuk melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang untuk tujuan tertentu bukan mustahil bahkan sangat dimungkinkan terjadi. Karena itulah semua ahli

---

<sup>105</sup>Pasal 9 ayat (1) huruf b *QAJAJ* bahwa;

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran *qanun* dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya;
2. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan pemeriksaan;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan pengeledahan, penangkapan, dan penahanan;
5. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat sesuai dengan surat dengan peraturan perundang-undangan;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Membuat surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum dengan tembusan kepada korwas PPNS setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan korwas;
10. Melakukan penghentian penyelidikan setelah berkoordinasi dengan penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tembusannya disampaikan kepada korwas PPNS dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada tersangka atau kuasanya; dan/atau
11. Mengadakan tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

kriminalistik menempatkan etika penyidikan sebagai bagian dari profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang penyidik. Bahkan apabila etika penyidikan tidak dimiliki oleh seseorang penyidik dalam menjalankan tugas-tugas penyidikan, cenderung akan terjadi tindakan-tindakan sewenang-wenang penyidik yang tentu saja akan menimbulkan persoalan baru.<sup>106</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya seorang penyidik memiliki panduan hukum yang harus dipatuhi dan diatur secara formal bagaimana tata cara pelaksanaan tugas-tugas dalam penyidikan. Dalam kata lain penyidik terikat kepada peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 9 ayat (3) *QAJAJ*.<sup>107</sup>

Menurut Undang-Undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006, otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh, termasuk pelanggaran syariat Islam (yang akan menjadi hukum Aceh) adalah kewenangan polisi yang dilaksanakan melalui *Qanun* Provinsi Aceh, *Qanun* Kabupaten/kota tidak berwenang mengatur pelaksanaan syariat Islam (Otonomi Khusus) kecuali atas perintah *Qanun* Provinsi Aceh. Adapun tugas dan kewenangan penyidikan atas pelanggaran *Qanun* provinsi menurut Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 dibebankan kepada PPNS Provinsi dan penyidikan Polisi, bukan hanya kepada PPNS. Dengan demikian, Polisi WH baru berwenang melakukan

---

<sup>106</sup>Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Edisi Kedua (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 94.

<sup>107</sup>Pasal 9 ayat (3) *QAJAJ* bahwa dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) penyidik wajib menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam dan peraturan perundang-undangan.

penyidikan kalau telah memenuhi syarat dan sudah diangkat sebagai PPNS, sesuai dengan peraturan yang berlaku secara nasional.<sup>108</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 *QAHAJ*,<sup>109</sup> maka PPNS yang sebagaimana dimaksud dalam KUHAP yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran *Qanun Jinayat*.<sup>110</sup>

Wawancara terhadap Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi *Wilayahul Hisbah* dari beberapa pertanyaan yang di sampaikan adalah sebagai berikut: saat saya menanyakan, penyelidikan dan penyidikan dalam *Qanun* Nomor 7 Tahun 2013, itu dilimpahkan kepada Polisi atau Satuan Polisi Pamong Praja/WH? Beliau menjawab itu dilimpahkan ke Polisi, karena dalam Satuan Polisi Pamong Praja/WH belum ada PPNS, jadi, dalam hal penyelidikan dan penyidikan itu dilimpahkan ke PPNS Polisi. Lalu apakah wewenang Satuan Polisi Pamong Praja/WH dalam menangkap pelaku jarimah itu berdasarkan *Qanun* atau bukan? Beliau menjawab, iya berdasarkan *qanun*, karena wilayah Kabupaten Aceh Tenggara termasuk bagian Provinsi Aceh yang menerapkan syariat islam.

Lalu proses penangkapan pelaku *jarimah* yang dilakukan saat razia, apakah itu hanya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja/WH? Beliau menjawab, sebenarnya selama ini Polisi yang di POLRES yang menangkap kami hanya mendampingi di lapangan, mereka yang langsung mengurus, itulah mereka

---

<sup>108</sup>Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, hal.48.

<sup>109</sup>Pasal 1 angka 15 *QAHAJ* bahwa PPNS adalah pegawai negeri tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran *qanun jinayat*.

<sup>110</sup>Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, hal. 62.

yang langsung menindak mulai dari penyidikan, pemberkas an sampai nanti penuntutan. selanjutya bagaimana tanggapan bapak mengenai masalah penyelidikan dan penyidikan yang ada di dalam *qanun* sementara *qanun* masih menyerahkannya ke KUHAP, apakah menurut bapak *qanun* ini sudah lengkap atau belum? Beliau menjawab, sejauh ini isi dari *qanun* ini tidak masalah dan masih relevan, masalahnya kembali lagi bahwa jika ingin Satuan Polisi Pamong Praja/WH mandiri, makanya perlu dipercepat ialah pembentukan PPNS atau diperbanyak PPNS di bidang Satuan Polisi Pamong Praja/WH supaya isi dari *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2013 ini bisa terealisasi, karena jika kita masih mengharapkan penyidik atau pihak ketiga ataupun POLRI di bidang ini, maka akan terjadi apa namanya, monopoli untuk penyidikan sehingga Satuan Polisi Pamong Praja/WH akan pincang, karena untuk kita bergerak di lapanganpun kita akan was was, makanya polisi yang hanya bisa menangkap tersangka atau pelanggar *qanun*. Jika PPNS ini sudah ada maka Satuan Polisi Pamong Praja/WH bisa berdiri sendiri sehingga bisa menjaga marwah atau isi dari *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2013.<sup>111</sup>

Wawancara dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi *Wilayatul Hisbah* dari beberapa pertanyaan yang di sampaikan adalah sebagai berikut: saat saya menanyakan, penyelidikan dan penyidikan dalam *Qanun* Nomor 7 Tahun 2013, itu dilimpahkan kepada Polisi atau Satuan Polisi Pamong Praja/WH? Beliau menjawab yang melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah polisi dan disaat penangkapan polisi ikut mendampingi. Saat saya menanyakan, bagaimana proses penangkapan pelaku

---

<sup>111</sup>Ardian Busra, Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi *Wilayatul Hisbah* Narasumber, wawancara pribadi, Kutacane, 2 September 2019.

*jarimah* yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja/WH? Beliau menjawab, pada saat razia Satuan Polisi Pamong Praja/WH didampingi oleh Polisi untuk mengerebek atau melakukan penangkapan terhadap pelaku *jarimah*. Lalu apakah setiap penangkapan pelaku *jarimah* langsung ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja/WH proses hukumnya pak? Beliau menjawab, tidak Satuan Polisi Pamong Praja/WH menyerahkannya kepada Polisi untuk dilakukan pemeriksaan.<sup>112</sup>

Wawancara dengan Kepala Bidang Penegak Perundang-undangan Daerah dan Syariat Islam/ KABID WH Satuan Polisi *Wilayahul Hisbah* dari beberapa pertanyaan yang di sampaikan adalah sebagai berikut: saat saya menanyakan, bagaimana tanggapan bapak mengenai masalah penyelidikan dan penyidikan yang ada di dalam *qanun* sementara *qanun* masih menyerahkannya ke KUHAP, apakah menurut bapak *qanun* ini sudah lengkap atau belum? Beliau menjawab, belum, karena *Qanun* Nomor 6 ini masih banyak juga mengadopsi KUHP. Lalu saya bertanya, jika *Qanun* Nomor 7 Tahun 2013 ini pak? Beliau menjawab, ini tentang apa ini? Saya menjawab, tentang hukum acaranya pak. Beliau menanggapi, saya tidak tahu.<sup>113</sup>

Wawancara dengan Kepala Satuan Polisi *Wilayahul Hisbah* dari beberapa pertanyaan yang di sampaikan adalah sebagai berikut: saat saya menanyakan, penyelidikan dan penyidikan dalam *Qanun* Nomor 7 Tahun 2013, itu dilimpahkan kepada Polisi atau Satuan Polisi Pamong Praja/WH? Pak Rahmad Fadli menjawab, penyelidikan itu dilimpahkan ke Satuan Polisi Pamong

---

<sup>112</sup>Najirun, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi *Wilayahul Hisbah*, wawancara pribadi, Kutacane, 3 September 2019.

<sup>113</sup>Santos Elkana, Kepala Bidang Penegak Perundang-undangan Daerah dan Syariat Islam/ KABID WH Satuan Polisi *Wilayahul Hisbah*, wawancara pribadi, Kutacane, 5 September 2019.

Praja/WH, Cuma mereka boleh menangkap pelanggar *qanun* syariat islam, tapi sebaiknya, begitu dapat dari mereka diserahkan ke Satuan Polisi Pamong Praja/WH, WH yang memproses, cuman PPNS tidak aktif jadi mereka yang langsung memproses boleh biaya cambuknya tetap dari Satuan Polisi Pamong Praja/WH kita tetap harus ada koordinasi. Lalu apakah dalam penanganan perkaranya harus ada laporan atau tertangkap tangan baru di tindak lanjuti? Beliau menjawab, semua, ada laporan juga. Lalu apakah mekanismenya ketika ada laporan ke Satuan Polisi Pamong Praja/WH melakukan penyelidikan, penangkapan, lalu setelah ditangkap? Beliau menjawab, kita selama ini karena PPNS kita tidak aktif, kita lihat juga begini, ini bagaimana besaran kasusnya, resikonya bagaimana, jika kasusnya ringan kita lebih memilih menlimpahkan penyelesaiannya kalo bisa di adat, contoh akhir-akhir ini kasus *khalwat* yang di dapat oleh masyarakat kita liat yang satu masih mahasiswa dan ini juga kita periksa udah sampai mana, jika belum terjadi persetujuan maka kita serahkan kekeluarga dan diselesaikan secara adat dan jika sudah terlanjur berhubungan badan pun kita arahkan ke situ, namun harus tetap dikenakan hukuman cambuk.

Lalu apakah wewenang WH dalam menangkap pelaku *jarimah* itu berdasarkan *qanun*? Beliau menjawab, iya. Lalu, apakah setelah ditangkap dibawa ke WH? Beliau menjawab, iya apabila perkaranya masih ringan dikembalikan ke keluarga jika perkaranya berat langsung ditindak lanjuti. Lalu jika ditindak lanjuti, yang menindaklanjutinya WH atau dilimpahkan ke Polisi? Beliau menjawab, jadi begini, selama ini PPNS kita tidak aktif, bukan tidak aktif, belum aktif, jadi kita menyerahkannya ke penyidik Polisi.

Selanjutnya, bagaimana tanggapan bapak mengenai masalah penyelidikan dan penyidikan yang ada di dalam *qanun* sementara *qanun* masih menyerahkannya ke KUHAP, apakah menurut bapak *qanun* ini sudah lengkap atau belum? Beliau menjawab, sudah, sebenarnya kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja/WH, dengan adanya *qanun* ini udah sama dengan Polisi boleh menggerebek, boleh menyegel itu sama, tidak ada di daerah lain, PPNS di Aceh cuma yang bisa melakukan itu, cuma tidak ada kita bawa ke KUHAP, tidak ada kasus minuman keras, judi kita bawa ke KUHAP kecuali pelakunya non muslim itu kita berikan pilihan mau ikut prosedur KUHAP atau *Qanun*.<sup>114</sup>

Dalam proses lidik dan sidik terhadap pelaku pelanggaran suatu tindak pidana di Kabupaten Aceh Tenggara dilakukan langsung oleh WH dalam penanganannya, dan setelah itu diserahkan ke kepolisian dari kepolisian menyerahkan langsung berkas perkara ke jaksa penuntut umum. Sedangkan diketahui bahwa wewenang WH hanya sebatas penangkapan tidak sampai ke tahap proses lidik dan sidik jika tidak ada PPNS di WH tersebut.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Oprasional Prosedur (selanjutnya dalam skripsi ini ditulis SOP) Satuan Polisi Pamong Praja, berdasarakan peraturan menteri ini diaturlah ketentuan fungsi, wewenang, dan kewajiban polisi pamong praja. Satuan polisi pamong praja/WH memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penegakan *qanun* dan syariat Islam, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan

---

<sup>114</sup>Rahmad Fadli, Kepala Satuan Polisi *Wilayatul Hisbah*, wawancara pribadi, Kutacane, 6 September 2019.

masyarakat serta hubungan antar lembaga yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Satuan Polisi Pamong Praja/WH mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan *qanun* dan syariat Islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan penegakkan *qanun* dan syariat Islam serta peraturan walikota;
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,.
4. Melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat
5. Pelaksanaan koordinasi penegakkan *qanun*, peraturan walikota dan syariat Islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian negara Republik Indonesia, penyidik pegawai sipil daerah dan/atau aparatur lainnya;
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau bada hukum agar mematuhi dan mentaati *qanun* dan peraturan walikota;
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh BupatiWalikota.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja/WH mempunyai kewenangan:

1. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga negara masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas



- perundang-undangan daerah dan peraturan perundang-undangan dibidang syariat Islam;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan pelanggaran syariat Islam;
  3. Fasilitas pengembangan kapasitas sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, pelatihan anggota Satuan Polisi Pamong Praja/Whserta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
  4. Melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga telah melakukan pelanggaran atas perundang-undangan daerah dan peraturan perundang-undangan dibidang syariat Islam;
  5. Melakukan tindakan administrasi terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga telah melakukan pelanggaran atas perundang-undangan daerah dan peraturan perundang-undangan dibidang syariat Islam;
  6. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  7. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  8. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  9. Mendatangkan saksi dan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  10. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran ketentraman, ketertiban umum dan syariat Islam dan memberitahukan hal

tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri dan keluarganya dan

11. Melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum secara bertanggungjawab.

Mengenai kewenangan yang dicantumkan diatas di point ke 4 menyebutkan bahwa Polisi Pamong Praja/WH Melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga telah melakukan pelanggaran atas perundang-undangan daerah dan peraturan perundang-undangan dibidang syariat Islam. Yang dimaksud dengan kewenangan tersebut ialah Polisi Pamong Praja/WH yang telah diangkat sebagai PPNS sebagaimana dijelaskan menurut Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 dibebankan kepada PPNS Provinsi dan penyidikan Polisi, bukan hanya kepada PPNS. Dengan demikian, Polisi WH baru berwenang melakukan penyidikan kalau telah memenuhi syarat dan sudah diangkat sebagai PPNS, sesuai dengan peraturan yang berlaku secara nasional.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja/WH mempunyai kewajiban:

1. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama dan hak azasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
2. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik pamong praja.
3. Membantu penyelesaian perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.

4. Melaporkan kepada kepolisian negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya yang bersifat pelanggaran atau kejahatan.
5. Menyerahkan kepada PPNS atau ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah untuk mewujudkan peran polisi pamong praja dalam membina.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

##### 1. Penyelidikan dan penyidikan dalam sistem hukum pidana positif.

Penyelidikan dan penyidikan dalam sistem hukum pidana positif diatur di dalam KUHAP mengenai penanganan perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Penyelidik adalah setiap pejabat polisi Republik Indonesia yang memiliki wewenang melakukan penyelidikan, sedangkan penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia dan PPNS.

Dalam proses penyelidikan dilimpahkan kepada pihak Kepolisian sedangkan penyidikan jika dalam suatu tindak pidana yang pihak kepolisian tidak memiliki kemampuan dalam mencari bukti-bukti dalam tindak pidana yang terjadi maka penyidikan akan dilakukan oleh PPNS yang berkaitan dengan perkara yang telah dilakukan.

##### 2. Penyelidikan dan penyidikan dalam sistem *Qanun* Aceh Nomor 7 Tahun 2013 di Kabupaten Aceh Tenggara.

Penyelidikan dan penyidikan merupakan pejabat Polri dan PPNS yang telah diberi wewenang oleh undang-undang dan/atau *Qanun* untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Di Kabupaten Aceh Tenggara proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh WH, sedangkan diketahui di lembaga WH belum ada PPNS, dalam proses lidik dan sidik terhadap pelaku pelanggaran suatu tindak pidana harus dilakukan oleh pejabat Polri atau PPNS dalam penanganannya, dan setelah itu diserahkan langsung berkas perkara ke jaksa penuntut umum.

## B. Saran

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan dalam skripsi ini penulis mencoba untuk memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pembentukan PPNS untuk lembaga *Wilayatul Hisbah*, di Kabupaten Aceh Tenggara agar secepatnya di lakukan, sehingga penyelenggaraan *Qanun* Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dapat tercapai, sehingga lembaga *Wilayatul Hisbah* dapat menindaklanjuti suatu pelanggaran *jarimah* yang terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara
2. Melakukan sosialisasi terhadap seluruh anggota di lembaga *Wilayatul Hisbah* tentang isi dan aturan yang tertera di dalam *Qanun* Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, sehingga seluruh anggota di lembaga *Wilayatul Hisbah* mengetahui batasan-batasannya serta pengetahuannya dalam ilmu perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Arika Media Cipta, 1993.
- Abdullah, Boedi. Pengantar untuk *Hukum Acara Pidana*, oleh Ridwan Eko Prasetyo. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*. Ditermerahkan oleh Abu Firli Bassam Taqiy. Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2013.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Buku Pintar Memutuskan Perkara Terjemahan*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2014.
- Arfa, Ananda. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka, 2017.
- Bakhri, Saiful. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Busra, Ardian. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi *Wilayatul Hisbah* Narasumber, wawancara pribadi, Kutacane, 2 September 2019.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2009.
- Elkana, Santos. Kepala Bidang Penegak Perundang-undangan Daerah dan Syariat Islam/ KABID WH Satuan Polisi *Wilayatul Hisbah*, wawancara pribadi, Kutacane, 5 September 2019.
- Fadli, Rahmad. Kepala Satuan Polisi *Wilayatul Hisbah*, wawancara pribadi, Kutacane, 6 September 2019.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penyitaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Dina Utama, 2014.

- Lubis, Zulkarnain dan Bakti Ritonga. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Lubis, Zulkarnain dan Bakti Ritonga. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Edisi Kedua. Jakarta: Kencana, 2018.
- Manan, Teuku Abdul. *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Mardani. *Hukum Islam Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Marpaung, Laden. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Akasara, 1983.
- Mujib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kalam Mulia, 2008.
- Murjihanto, Bambang. *Kamus Bahasa Indonesia Populer*, cet. Ke-1. Jakarta: Bintang Timur, 1995.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Najirun, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi *Wilayahul Hisbah*, wawancara pribadi, Kutacane, 3 September 2019.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Prakoso, Djoko. *Peranan Psikologi dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Prasetyo, Ridwan Eko. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Prints, Darwan. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Djembatan, 1989.
- Qadir, Audah Abdul. *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy Terjemahan*. Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2005.
- Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat
- Ramelan, "Peningkatan Peran Kejaksanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu," *Jurnal Media Hukum*, Vol. 2 No. 7 (September 2003): 1-10.

Remmelink, Jan. *Hukum Pidana*. Ditermerahkan oleh Tristam Pascal Moelyono. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Renggong, Ruslan. *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014.

Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Sofyan, Andi dan Abd Asis. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.

Sukiati. *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*. Medan: Perdana Publishing, 2017.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Zainal, Eldin H. *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2016.